

BAB III

PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG ADAT SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

A. Biografi Munawir Sjadzali

1. Kelahiran dan Perkembangan Munawir Sjadzali

Munawir dilahirkan di Klaten Jawa Tengah pada tanggal 17 November 1925 bertepatan dengan Sabtu Pon tanggal 19 *Bakda Mulud* (Rabi'u al akhir) tahun *Be* pada jam 10 pagi, dengan nama lengkap Munawir Sadzali. Ia anak tertua dari delapan bersaudara, dari pasangan Abu Aswam Hasan Sjadzali (putra Tohari) dengan Yas'iyah (putri Badruddin). Ayahnya adalah orang yang sangat kuat ilmu agamanya karena dulu pernah mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren tradisional, diantaranya Jamsaren, Solo, Tebu Ireng Jombang, Tremas Pacitan, sehingga tidak heran pada usia tua ayahnya menjadi kiai dan dia tertarik dengan gagasan pembaharuan dari Muhamadiyah, meskipun tidak pernah secara formal menjadi anggota dari organisasai kemasyarakatan Islam tersebut. Disamping itu ayahnya mengikuti tarekat Sjadzaliyah. Tapi di luar pengetahuan

agama, ayahnya ini sama sekali tidak mempunyai keahlian lain atau ketrampilan. Sedangkan ibunya sama sekali tidak mengenal bangku sekolah formal (Nafis, 1995 : 5-7).

Kegemaran dan kemampuan berorganisasi ayahnya tampak di saat dia dipercaya untuk menjadi guru merangkap kepala madrasah *Bi'tsa-u al-Muslimin* sehingga madrasah tersebut mengalami kemajuan. Dengan demikian secara organisatoris dapat dikatakan ada pengaruh gerakan reformis Islam di Indonesia terhadap diri Munawir dari segi keturunan, sekaligus ada pengaruh mistisme Islam. Pada diri ayahnya terlihat adanya kemampuan untuk mengolah proses interaksi mistisme atau tarekat di satu pihak dan reformis di pihak lain tanpa menimbulkan kontradiksi dalam dirinya, dan tanpa harus memilih salah satu saja yang ekstrim. Kemampuan ini berpengaruh juga pada diri Munawir yang diwarisi dari pribadi ayahnya (Nafis, 1995:8).

Munawir hidup dalam lingkungan keluarga yang jauh di bawah garis kemiskinan. Pendapatan ayahnya sebagai guru madrasah tidak banyak karena pembayaran bulanan murid-murid madrasah amat kecil jumlahnya dan tidak selalu lancar, sehingga untuk biaya hidup dan sekolahnya harus menunggu hasil dari penjualan pohon kelapa yang ada di kebun yang tidak selalu dapat diharapkan (Nafis, 1995: 8). Keadaan ini membuat dia dan keluarganya sering dihina oleh saudara

ayahnya yang tidak sekandung. Dari itu semua Munawir mempunyai dua sikap dalam hidupnya, yaitu *pertama*, persamaan darah dan keturunan tidak lagi merupakan pengikat utama dan inilah barangkali yang menyelamatkan dia dari nepotisme. *Kedua*, dia menjadi sangat peka dan mudah ikut tersinggung terhadap penghinaan, sikap tidak adil dan pelecehan terhadap orang-orang kecil dan miskin. Kecil dan miskin itu sudah merupakan beban berat. Jiwanya ikut berontak manakala ada orang yang lebih beruntung menambah beban yang sudah berat tersebut dengan penghinaan dan kedzaliman. Pada tahun 1946-1949, dia berjuang melawan penjajah (Nafis, 1995:42).

2. Pendidikan yang diperoleh Munawir Sjadzali

Masa pendidikan Munawir kecil dimulai dari madrasah ibtidaiyah *Bi'tsa-u al Mukminin* dan Sekolah Desa Tiga dengam tidak berijazah dan tidak termasuk murid yang rajin. Munawir memang saat itu sangat kurang bersemangat untuk belajar dan sering bolos sekolah. Hal itu mungkin dikarenakan kemelaratan dan kemiskinan ditambah barang kali oleh hubungan antara kedua orang tuanya yang tidak selalu serasi dan acap kali digoyang percekcoakan. Kemudian ia dimasukkan ke madrasah al Islam tingkat tsanawiyah, suatu pesantren modern swasta di Solo yang didirikan oleh K.H. Ghazali,

salah seorang sahabat senior ayahnya. Ia di sana selama satu tahun. Kemudian ia diterima di madrasah tsanawiyah Mamba'ul 'Ulum Solo. Di Mamba'ul Ulum ini diberikan pengetahuan fiqh dengan menggunakan kitab-kitab fiqh yang beraliran Syafi'i, antara lain : Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain-lainnya. Ia menyelesaikan sekolah di sini dengan berijazah pada bulan April 1943 pada usia yang relatif muda yaitu tujuh belas tahun enam bulan. Ia sempat mengikuti kursus Bahasa Perancis pada seorang Belanda-Indo pegawai jawatan sosial (Nafis, 1995:11).

Tahun 1951 dia kursus diplomatik dan konselir II di kementerian luar negeri. Tahun 1953-1954 dengan beasiswa dari PBB untuk Departemen Luar Negeri, dia berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik pada Universitas of Exeter. Pada bulan Agustus 1956 dia mendaftarkan diri di Universitas George Town pada Jurusan Ilmu Politik dengan mata kuliah pokok Hubungan Internasional pada pasca sarjana dan mata kuliah tambahan filsafat politik. Dia mendapat gelar M.A. tahun 1959 dengan tesis berjudul "Indonesian's muslim political parties and their political concepts" (Nafis, 1995:11).

3. Karir Munawir Sjadzali

Pada tahun 1946-1949, dia berjuang melawan penjajah. Selesai berjuang, ia ke Semarang dengan menumpang di rumah K.H. Munawar Kholil. Di sana dia membuka cabang Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan di sana pula dia kawin dengan gadis pilihannya. Lewat buku "Mungkinkah negara Indonesia bersendikan Islam?" dia kenal dengan Bung Hatta dan atas jasa Bung Hatta dia diterima sebagai pegawai kementerian luar negeri. Selain itu dia juga mulai berdiplomasi melalui lingkungan para pejuang politik Islam dalam Masyumi dan menjalin hubungan erat dengan Raden Syamsurijal, Pendiri Gerakan Jong Islamieten Bon (JIB).

Tahun 1956-1959 dia ditugaskan sebagai diplomat di Washintong DC. Tahun 1959-1983 dia menghabiskan waktunya sebagai diplomat di luar negeri. Tahun 1983-1993 menjadi Menteri Agama untuk dua periode. Menjadi anggota DPA dan KOMNAS HAM. Anggota dari Associate Member International Institute for Strategic Studies di London. Lektor tamu pada Institute of Islamic Studies Mc Gill University Canada (1994). Lektor tamu pada Universitas Leiden Belanda (1995). Anggota tim penasehat Yayasan Wakaf Paramadina. Memperoleh Bintang Maha Putera Adipradana, Satyalencana Karya Satya Klas II, Great Cordon of Merit (Qatar),

Medallion of the Order of Kuwait Special Class, Heung in Medal Second Class (Republik Korea), Order of the Yugoslav Flag with Golden Wreat (Yugoslavia). Tokoh Maal Hijrah 1415 (Malasia) (Nafis, 1995:11).

4. Karya-karya Ilmiah Munawir Sjadzali

Karya ilmiah Munawir Sjadzali sebenarnya tidak banyak. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah :

1. *Mungkinkah Negara Bersendikan Islam?* Buku ini merupakan hasil dari telaah dia tentang gagasan penerapan sistem politik Islam di negara Indonesia dengan berdiskusi dan menelaah kitab-kitab klasik yang dimiliki oleh K.H. Munawir Kholil. Sebenarnya buku tersebut belum merupakan suatu jawaban mengenai pertanyaan seperti apakah konsep politik Islam itu, bahkan lebih condong mengemukakan problema-problema. Namun begitu Munawir mendapat pujian dari Bung Hatta, tapi bukan karena mutu dari buku itu melainkan karena keberaniannya berpikir mandiri dan meninggalkan klise usang, sedangkan mutunya sendiri masih perlu ditingkatkan.

2. *Indonesian's Muslim Political Parties And Their Political Concepts* merupakan tesis dia dalam rangka mencapai gelar MA Fakultas Pasca sarjana di Universitas George Town. Tesis ini merupakan obsesi dia dalam rangka mempelajari filsafat politik.
3. *Islam dan Tata Negara* merupakan buku Munawir yang membahas pandangan dia mengenai konsep politik Islam. Buku ini dikarang pada tahun 1992.
4. *Ijtihad Dalam Sorotan* merupakan karya Munawir yang mengemukakan pemikiran Munawir mengenai cara penetapan hukum Islam. Buku ini dibuat pada tahun 1990 di percetakan Mizan Bandung.
5. *Ijtihad Kemanusiaan*. Buku ini merupakan karya Munawir yang memuat pemikiran Munawir tentang paradigma pemikiran istimbath hukum Islam. Dibuat pada tahun 1997 dipercetakan Paramadina Jakarta.

B. Pemikiran Munawir Mengenai Adat alam Hukum Islam

Munawir Sjadzali dalam buku-bukunya tidak memberikan definisi tentang adat. Dan dia juga tidak membahas apakah antara adat dan 'urf ada perbedaan ataukah tidak.

Munawir Sjadzali dalam bukunya yang berjudul "Ijtihad Kemanusiaan" memaparkan dialog antara Nabi saw dengan Muadz ibn Jabal. Dalam buku tersebut ditulis bahwa ketika itu Nabi Muhammad saw mengangkat Mu'adz ibn Jabal, salah seorang sahabat beliau, sebagai hakim di Yaman, beliau bertanya kepadanya: "Dengan apa engkau menghakimi perkara?", "Dengan kitab Allah," jawab Mu'adz, "Kalau tidak terdapat petunjuk dalam kitab Allah?", "Dengan Sunnah Rasulullah!". Kemudian Rasul bertanya bagaimana kalau dalam Sunnah Rasul juga tidak ditemukan petunjuk. Mu'adz menjawab bahwa dalam keadaan demikian dia akan berijtihad dengan mempergunakan akal budinya dan Rasul membenarkannya (Munawir, 1997: 33).

Dari paparan dialog tersebut Munawir menyebutkan pola beragama dan ber hukum dengan tertib hirarki sumber al Qur'an, Sunnah Nabi dan baru kemudian ijtihad, sebagaimana yang disebutkan oleh Mu'adz dan telah dibenarkan oleh Nabi saw (Munawir, 1997:34).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Munawir, pola beragama dan ber hukum yang secara sederhana tersebut tidak selamanya dapat dipatuhi dan dipertahankan, sebagaimana yang ditulis dalam buku “Ijtihad Kemanusiaan” :

“Tetapi pola beragama dan ber hukum yang secara sederhana di kemukakan oleh Mu’adz dan dibenarkan oleh Rasulullah itu ternyata tidak dapat selalu dipatuhi dan dipertahankan. Dari zaman ke zaman sering terdapat penguasa, hakim dan ilmuwan yang menempuh kebijaksanaan hukum, keputusan hukum atau memberikan fatwa hukum yang secara tekstual tidak sepenuhnya sejalan dengan nash, baik al Qur’an maupun Hadits. Bahkan tidak jarang berbeda sama sekali dengan bunyi nash itu”(Munawir, 1997 : 37).

Dari pendapat tersebut, Munawir memberikan contoh mengenai pembagian zakat untuk muallaf. *Muallafah qulubuhum* dalam al Qur’an, surat al Taubah ayat 60 dinyatakan sebagai golongan yang berhak menerima bagian zakat. Dan baik Nabi maupun Abu Bakar dulu memberikan bagian zakat kepada mereka sebagaimana yang tertera dalam ayat tersebut. Muallafah adalah orang-orang yang baru masuk agama Islam, dan diharapkan dengan pemberian zakat tersebut, keislamannya mereka akan semakin mantap. Tetapi sewaktu ‘Umar menjabat sebagai khalifah, dia menghentikan pemberian bagian zakat kepada muallafah. Dengan pertimbangan dan dasar bahwa dulu Rasul memberikan bagian zakat kepada mereka dengan maksud agar mereka makin tertarik kepada Islam. Kini Islam telah kuat atau jaya dan tidak membutuhkan mereka

lagi. Kalau mereka mau masuk Islam silahkan, dan kalau mereka hendak tetap kafir silahkan (Munawir Sjadzali, 1997 : 39).

Adat sendiri, dalam pandangan Munawir, sudah sangat berperan sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw tidak dalam suasana vakum, melainkan untuk sekelompok masyarakat dan lokasi tertentu dengan sejarah dan latar belakang kebudayaan tertentu. Wahyu-wahyu, khususnya yang mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi SAW sebagai tanggapan atau petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu, sehingga sudah merupakan hal yang lumrah bila konsepsi atau formula yang diberikan melalui wahyu-wahyu tersebut relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat pada waktu itu. Jadi unsur-unsur waktu, ruang, dan latar belakang sejarah dan kebudayaan mempunyai peran dalam hal tersebut (Munawir, 1996 : 117).

Dalam bidang hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan, Munawir berpendapat bahwa dasar pertimbangan dan tolak ukur utama yang dipakai, dalam mencari cara pelaksanaan hukumnya, adalah kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan. Sedangkan perbedaan zaman, lingkungan, situasi dan budaya dapat menyebabkan kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan berubah dan berbeda. Jadi

zaman, lingkungan, situasi dan budaya berpengaruh terhadap cara pelaksanaan hukum kemasyarakatan, sebagaimana yang tercantum dalam buku "Ijtihad Dalam Sorotan" :

"...Sedangkan dalam hal hukum yang termasuk katagori kedua (hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan), terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan, dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur utama. Sementara itu, kita tahu bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan itu dapat berubah dan berbeda karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi dan budaya"(Munawir, 1996:121).

Mengenai pengaruh zaman, lingkungan situasi dan budaya terhadap hukum yang bertalian dengan kemasyarakatan ini, Munawir menyebutkan pendapat dari Ibn Qayyim al Jauziyah, dan al Thufi al Hanbali dari golongan Hanbali dan Ya'qub ibn Ibrahim Al Anshari yang seide dengan pendapatnya ini.

Ibn Qayyim al Jauziyah mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat istiadat (Munawir, 1996:122).

Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib al-Anshori adalah seorang murid kesayangan Imam Abu Hanifah dan lebih terkenal dengan panggilan Abu Yusuf. Dia mengatakan bahwa nash sekalipun, kalau dahulu dasarnya

adat, dan adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu. Misalnya, Nabi pernah menyatakan bahwa untuk jual beli gandum itu dipergunakan ukuran takaran, mengikuti adat setempat waktu itu. Tapi kebiasaan itu kemudian berubah. Di banyak wilayah dunia Islam untuk jual beli gandum digunakan ukuran timbangan (Munawir, 1997 : 44).

Najam al-Din Abu al Rabi Sulaiman ibn 'Abd al Qawwi al Thufi hidup pada abad VII Hijriyah. Dia merupakan ilmuwan hukum terkenal dari mazhab Hanbali dan termasuk penganut faham yang mendahulukan kepentingan umum dari pada nash dan ijma. Ini terlihat dari pernyataannya bahwa bila terjadi tabrakan antara kepentingan umum dengan nash dan ijma, maka yang wajib dimenangkan adalah kepentingan umum (Munawir, 1997: 45).

Selain ketiga pendapat tersebut, Munawir juga memberikan suatu fenomena yang terjadi di masa kholifah Umar ibn 'Abd al 'Aziz. Dia adalah kholifah kedelapan dari dinasti Umawiyah. Dia terkenal taat beragama, bersih, jujur dan adil, sampai rakyat memberinya gelar kehormatan "*Khamis al Khulafa al Rasyidin*". Dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih dia melarang para pejabat negara dan karyawan pemerintahannya menerima hadiah. Dia tahu bahwa Nabi sendiri, Abu Bakar, 'Umar, dan Usman dulu menerima hadiah. Dia

berkata, "Di masa Nabi hadiah itu ya hadiah, tetapi sekarang ini hadiah (sudah berubah fungsi) menjadi suap" (Munawir, 1997 : 43).

Selain itu Munawir juga menyebutkan tindakan shahabat 'Umar ibn Khaththab dalam hal pembagian ghanimah dan penghapusan pemberian zakat kepada golongan muallaf. Alasan yang mendasari tindakan tersebut adalah perubahan situasi dan kondisi. Jadi, menurut Munawir, sebenarnya keberanian menempuh kebijakan hukum yang tidak sesuai secara harfiyah dengan bunyi-bunyi ayat-ayat al Qur'an atau Sunnah Nabi saw sudah ada sejak dulu (Munawir, 1997 : 57).

Menurut Munawir, karena pengaruh ruang, waktu, latar belakang sejarah dan kebudayaan itulah maka tidak semua kandungan Al Qur'an harus diberlakukan sebagai universal dan abadi, terutama yang menyangkut aplikasi suatu prinsip (Munawir, 1988:117).

Dalam pandangan Munawir, suatu hukum atau petunjuk dapat dibatalkan karena perubahan kondisi, walaupun itu berasal dari suatu nas. Pendapat Munawir ini di dasari oleh tanggapan para mufassir terhadap ayat yang menanggapi fenomena pemindahan kiblat dari *Bayt-ul Maqdis* ke *Bayt-u'l-Haram*. Pemindahan kiblat tersebut bagi orang Yahudi dianggap mencerminkan sikap tidak konsisten Nabi. Sebagai sanggahan terhadap tuduhan itu maka turunlah surah al Baqarah ayat 106:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها،
الم تعلم أن الله على كل شيء قدير.

“Apa saja yang Kami nasakhkan (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”(Depag RI, 1989:29).

Dari ayat ini Munawir memaparkan beberapa tanggapan dari sejumlah mufasir besar :

1. Ahmad Musthafa al Maraghi :”Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia itu berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu dimana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.”
2. Muhammad Rasyid Ridla :”Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan zaman, tempat dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada saat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka

suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu.”

3. Sayyid Quthub berpendapat bahwa ayat 106 surat al Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari Masjid al Aqsa ke Masjid al Haram, maupun perubahan-perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang akan terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan masyarakat Islam, dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang.

Penafsiran tiga mufasir tersebut, bagi Munawir merupakan peletakkan suatu *mabda* atau prinsip bahwa perubahan hukum karena perubahan kondisi dan situasi itu dibenarkan oleh Islam, tidak saja pada zaman Nabi, tetapi juga pada waktu sepeninggal beliau. Demikian juga dengan Sunnah nabi. Tidak jarang Nabi memberikan petunjuk yang berbeda dengan apa yang pernah beliau berikan. Suatu contoh yang populer, pada awal Islam Nabi melarang umatnya berkunjung ke kubur, karena khawatir kambuh memuja nenek moyang atau meminta *wasilah*. Tetapi setelah iman mereka kuat, Nabi justru menghimbau agar umatnya berziarah kubur, sebab dengan demikian mereka akan ingat bahwa cepat atau lambat mereka akan mati (Munawir, 1997: 49).

Menurut Munawir, cukup banyak ayat al Qur'an (nash shorih) yang mengandung petunjuk-petunjuk yang tidak relevan lagi dengan tahap perkembangan peradaban di mana kita hidup sekarang ini. Ini di sebabkan adanya perubahan dan perbedaan realitas yang ada Munawir memberikan contoh surat al Nisa ayat 3:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم
 من النساء مثنى وثلاث وربح فإن خفتن إلا
 تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى إلا
 تعدلوا .

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga dan empat. Kemudian jika kamu takut tak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Depag RI, 1989:115).

Surat al Ahzab ayat 52:

لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من
 أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك
 وكان الله على كل شيء رقيباً .

“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu” (Depag RI, 1989

Surat al Ma’arij ayat 30:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ فِيهَا حَرَامٌ

“Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (Depag RI, 1989:975).

Ayat-ayat tersebut berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria disamping istri. Memang Nabi besar Muhammad SAW dahulu selalu menghimbau para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau membebaskan mereka sama sekali. Tetapi yang jelas sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir turun, Islam belum secara tuntas menghapuskan perbudakan. Kita sekarang hidup pada akhir abad XX yang didalamnya umat manusia sepakat untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya, sebagai musuh kemanusiaan. Menurut pemikiran Munawir, belum terhapusnya perbudakan di masa Nabi itu karena Nabi masih memperhitungkan reaksi masyarakat. Dari sini Munawir mempertanyakan mengapa kita tidak mencontoh kebijakan

mempertimbangkan reaksi masyarakat yang ada sekarang, yaitu penolakan terhadap perbudakan (Munawir, 1996 : 120).

Dari lingkup ilmu Ushul Fiqh yang menjadi prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, berhasil dirumuskan beberapa kaedah fiqhiyah, diantaranya adalah :

الأمر بمقاصدها

1. Penilaian terhadap sesuatu itu tergantung tujuannya.

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة

2. Pelaksanaan hukum dapat berubah karena perbedaan zaman , tempat dan adat istiadat.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

3. Hukum itu dapat berputar bersama alasannya, ada dan tidak adanya alasan.

إذا زال السبب زال المسبب

4. Kalau tidak ada lagi alasan mengapa dahulu suatu hukum diundangkan maka gugur pula hukum itu.

العرف أصل من أصول الأحكام .

5. Adat istiadat itu harus dipertimbangkan dalam perumusan hukum.

العادة محكمة .

6. Adat itu merupakan sendi-sendi hukum (Munawir, 1997 : 50).